

## LITERASI DERADIKALISASI DIBALIK KASUS RADIKALISME “*PERISTIWA PENUSUKAN MENKOPOLHUKAM WIRANTO DI PANDEGLANG, BANTEN*”

Rully Khairul Anwar<sup>1</sup> Lutfi Khoerunnisa<sup>2</sup>

---

*Deradicalization literacy is the ability and knowledge of individuals to be able to search, manage and use information that has been obtained in an effort to evaluate the information about the ideology of radicalism they receive. The ability of deradicalization literacy must be possessed by every individual in the case of radicalism is a serious problem and is a cruel act of violence and a form of betrayal against the government. The purpose of this study is to find out how the concept of deradicalization literacy can be applied in studying the radicalism event "The Stabbing of MENKOPOLHUKAM Mr.Wiranto, Menes Pandeglang Banten". The method used in this research is descriptive qualitative approach to literature study. The results of this study are the deradicalization literacy is the first step in fighting the ideology of radicalism and all elements of society have an active role in doing so to maintain the integrity of the life of the nation and state.*

**Keynote:** *Radicalism, Deradicalism Literacy, Religion, Nationalism, Citizenship Education*

---

<sup>1</sup> Rully Khairul Anwar

<sup>2</sup> Lutfi Khoerunnisa

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, topik yang berkaitan dengan radikalisme berkedok agama sering kali menjadi topik yang paling sering hangat dibicarakan. Bagaimana tidak radikalisme dengan motif kedok religi ini selain merupakan hal yang sensitive karena berkaitan dengan keyakinan individu tetapi juga efek dari adanya permasalahan tersebut pun juga tidak kalah besar. Dari sekian banyaknya pengaruh dampak yang diakibatkannya tidak tanggung-tanggung yakni mengancam keamanan nasional karena berkaitan dengan pemerintahan. Hal tersebutlah yang pada akhirnya menuntut setiap elemen kewarganegaraan baik itu dari kalangan pemerintah, aparat yang memang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian negara republic Indonesia hingga masyarakat biasa tanpa mengenal profesi untuk ikut serta senantiasa berkontribusi menjaga kesatuan negara ini.

Kasus radikalisme ini merupakan tantangan besar yang dihadapi warga negara Indonesia untuk menjaga perdamaian dan kemerdekaan negaranya. Sederhananya, dahulu sebelum Indonesia merdeka dimana negara ini masih bergelar nama Hindia- Belanda. Kaum pribumi merebutkan kemerdekaan dengan bermodal babu runcing berangkat ke medan perang dengan nyawa menjadi taruhan karena harus berupaya keras untuk mengusir para penjajah dengan alat perang alakadarnya. Akan tetapi, sekarang musuhnya terletak pada motif dari pelaku dimana mayoritas yang menjadi pelakunya adalah mereka yang memang benar-benar lahir di bumi pertiwi, berkewarganegaraan Indonesia, berdarah asli Indonesia, bahkan mereka pun memiliki kepercayaan atau agama yang menjadi mayoritas di negara Indonesia.

Begitupun dari segi target sasaran kaum radikalisme adalah mereka menasar orang Indonesia berstatus kewarganegaraan Republik Indonesia pula. Hal tersebutlah yang menjadi tantangan lebih dalam menyikapi kasus ini. Istilah kasarnya “ Berperang melawan sesama darah daging bumi pertiwi”. Jelas hal ini tidaklah mudah, konsekuensi hingga terjadinya gesekan dengan hak kewarganegaraan dari pelaku yang terlibat pun tidak bisa dipungkiri. Dilansir dari website [www.tempo.co](http://www.tempo.co) , Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Sujatmiko mengatakan bahwa radikalisme merupakan tindak kejahatan terhadap negara yang meliputi empat hal yaitu anti-

pancasila, anti-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Anti-Kebhinekaan dan menganut paham takfiri atau mengkafir-kafirkan orang. Sebagaimana pernyataan Sujatmiko dibawah ini:

"Apalagi tidak sama agamanya pasti dibilang kafir. Sama agamanya-pun kalau tidak sesuai dengan aliran mereka dibilangnya murtad," ujar Sujatmiko dalam diskusi "Kita Indonesia, Kita Pancasila" di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta (28/5/2019).

Dengan demikian sudah disebutkan bahwa adanya tindakan radikalisme mengancam keberlangsungan kemerdekaan negara Indonesia. Layaknya penyakit yang berasal dari tubuh sendiri. Tidak mudah untuk menyembuhkannya. Terlebih pelaku radikalisme hidup berdampingan berbaur layaknya masyarakat biasa.

Selain itu, pernyataan lainpun muncul dari pihak BIN. Wawan selaku perwakilan dari Badan Inteligent Negara (BIN) menyebutkan bahwa masyarakat dengan rentang usia 17-24 tahun yakni para remaja Indonesia menjadi yang paling dominan dan paling terpapar paham radikalisme. Hal ini dikarenakan rasa semangat, pencarian jati diri, keingintahuan yang berlebih, membuat mereka lebih mudah diarahkan karena belum memiliki landasan yang kuat dalam memahami suatu hal khususnya pengetahuan agama. Meskipun beliau enggan mengatakan berupa angka pastinya. Tetapi, berdasarkan data BIN ada 900-1.000 orang yang terpapar paham tersebut. Meskipun demikian Wawan juga menegaskan setidaknya ada diantara 900 orang tersebut yang berusia 34-45 tahun hingga 50 tahun. Mereka biasanya yang tidak terlibat secara langsung dan yang menjadi garda terdepannya adalah mereka kaum remaja usia 17-24 tahun. Contohnya kasus radikalisme pelaku peledakan bom Marriot, yakni Dani Dwi Permana. Dia adalah remaja usia 18 tahun. Begitupun Umar pelaku peledakan bom bunuh diri di Suriah, dia adalah anak umur 19 tahun dari Banten. Informasi tersebut dilansir dari situs [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com) dengan topik berita BIN : Usia 17:24 Tahun Rentan Terpapar Radikalisme oleh Fathiyah Wardah.

Begitupun penyebarluasan pemahaman radikalisme berbasis media internet. Mengingat internet sudah menjalar dan dilibatkan dalam berbagai aktivitas manusia saat ini. Rupanya kehadirannya pun juga menjadi media dalam perluasan pemahaman radikalisme. Dilansir dari website [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id) dalam Siaran Pers No. 63/HM/KOMINFO/03/2019 pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 Tentang Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme. Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu mengatakan bahwa Kemenkominfo selama tahun 2019 telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten dari tahun 2009 sampai tahun 2019.

Laporan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, menunjukkan berdasarkan platform, konten yang terbanyak diblokir berada di facebook dan Instagram, yakni sebanyak 8.131 konten. Sementara di twitter sebanyak 8.131 konten. Adapun konten radikalisme dan terorisme yang diblokir di google/youtube sebanyak 678 konten. 614 konten di platform telegram, 502 konten yang berada di filesharing, dan 494 konten di situs web. Adapun sejak tahun 2017, Kemkominfo telah melakukan penafsiran atau pemblokiran konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs web, 112 konten di platform telegram, 8 konten di facebook dan Instagram dan 1 konten di youtube.

Sedangkan pada tahun 2018, pemblokiran terhadap konten radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten yang terdiri dari 7.160 konten di facebook dan Instagram. 1.316 konten di twitter, 677 konten youtube, 502 konten di telegram, 502 konten di filesharing dan 292 konten di situs web. Sedangkan selama Januari hingga Februari 2019 pemblokiran sudah dilakukan terhadap 1.031 konten yang terdiri 963 konten facebook dan Instagram dan 68 konten di twitter. Tindakan pemblokiran dan penafsiran konten tersebut dilakukan atas permintaan dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan mengacu pada UU No. 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data-data diatas memperjelas bahwa tindakan radikalisme berbasis media pun merupakan masalah serius dan patut diwaspadai oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Tidak sulit bagi kita menemukan berbagai kasus yang berkaitan dengan radikalisme baik itu melalui pemberitaan di media sosial ataupun media massa lainnya. Dari sekian banyaknya kasus yang berkaitan dengan radikalisme, terlepas dari motif yang melekat pada kasus tersebut. Akhir-akhir ini warga negara Indonesia masih digegerkan dengan sebuah kasus radikalisme dimana korbannya merupakan pejabat tinggi pemerintahan RI. Beliau adalah Bapak Wiranto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (MENKOPOLHUKAM) pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Kasus Penusukan ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019. Berlokasi di Alun-Alun Menes, Kota Pandeglang, Banten. Peristiwa ini terjadi 10 hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Terlepas dari motif unsur radikalisme yang melekat dalam kasus tersebut. Fenomena radikalisme dan terjadinya kasus penusukan Wiranto menarik perhatian berbagai kalangan untuk melakukan kajian lebih lanjut. Oleh karenanya peneliti sebagai kaum akademisi tertarik untuk ikut serta mengkaji peristiwa tersebut menggunakan kaca mata akademisi dengan kajian Literasi Deradikalisasi. Adapun judul spesifik dari penelitian ini adalah **“Literasi Deradikalisasi Dibalik Kasus Radikalisme “Peristiwa Penusukan Menkopolhukam Wiranto Di Pandeglang, Banten”**.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep literasi deradikalisasi bisa diterapkan dalam mengkaji peristiwa *“Penusukan terhadap MENKOPOLHUKAM Wiranto, di Menes Pandeglang Banten”*. Mengingat kasus ini menggegerkan seluruh elemen warga negara Republik Indonesia baik itu kalangan masyarakat biasa, pemerintah serta aparat negara lainnya. Antusiasme masyarakat yang tinggi serta penyebarluasan informasi yang tiada henti menjadi alasan utama akan pengetahuan tentang literasi deradikalisasi. Hal ini dikarenakan radikalisme sudah semakin menyebar dikalangan masyarakat dan ancaman pun bisa terjadi kapan saja. Disisi lain, dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai salahsatu bahan rujukan bagi peneliti lain

khususnya yang berkaitan dengan kajian literasi informasi politik, hukum ataupun keilmuan lain yang sejalan. Agar setiap elemen kewarganegaraan bisa ikut serta ambil peran dalam menjaga keutuhan negara republic Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Literasi Informasi**

Istilah literasi informasi pertama kali dikemukakan pada tahun 1974 oleh Paul Zurkowsky, salah seorang presiden pada *Information Industry Association of United States*, dalam proposal yang diajukannya kepada *Nation Commision on Libraries and Information Science*. Pada proposalnya itu ia menyebutkan bahwa salah satu yang harus dicapai dalam program nasional adalah literasi informasi secara universal. Zurkowsky menyatakan bahwa seseorang yang terlatih dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber-sumber informasi dalam menyelesaikan tugas dan masalah mereka disebut sebagai orang yang melek informasi atau *information literate person*. Mengapa demikian, karena menurutnya bahwa seseorang tersebut telah mempelajari beragam teknik dalam menggunakan informasi dengan baik serta memiliki keterampilan dalam menggunakan beragam alat akses dan sumber informasi.

*The UK's Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)* membuat satu definisi literasi informasi pada tahun 2005 bahwa literasi informasi adalah kemampuan untuk mengetahui kapan dan kenapa kita membutuhkan informasi, mengetahui dimana kita dapat menemukan dan bagaimana mengevaluasinya, serta dapat menggunakan dan mengkomunikasikan sesuai etika (Amstrong, 2005). Menurut ALA, literasi informasi adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Namun begitu, dari berbagai definisi yang ada mengenal literasi informasi semuanya cenderung memiliki kesamaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa literasi informasi terdiri dari empat komponen dasar dalam konteks information yaitu *Determine of Information needs, access of information, dan use for information*. Adapun keempat komponen dasar tersebut meliputi

### 1. Menentukan kebutuhan informasi

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum penelusuran informasi adalah mendefinisikan dan menentukan kebutuhan informasi. Menyadari kebutuhan informasi merupakan satu kepekaan terhadap informasi bahwa informasi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, memahami kebutuhan bermasyarakat, mengatasi masalah radikalisme serta menjalankan berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, menyadari akan kebutuhan informasi merupakan komponen pertama dalam literasi informasi.

### 2. Mengakses dan mengevaluasi informasi

Kemampuan ini dibutuhkan untuk mencari informasi yang kondisinya bergantung pada konteks dimana seseorang tersebut melakukan penelusuran dan jenis sumber informasi yang dibutuhkan. Seseorang yang dikatakan melek informasi adalah orang yang dapat mengakses informasi serta mampu mengevaluasi informasi yang diperolehnya tersebut secara efektif, efisien dan etis.

Dalam konteks ini, kemampuan literasi informasi yang dimaksud lebih fokus pada isi, komunikasi, analisis, penelusuran dan evaluasi informasi. Jadi, literasi informasi merupakan suatu kerangka *intellectual* untuk dapat memahami, menemukan, dan menggunakan informasi yang di dukung dengan kemampuan memperoleh informasi dari berbagai sumber informasi.

### 3. Menyimpan dan menemukan kembali informasi

Manusia harus dapat selalu menghargai betapa pentingnya menyimpan informasi dan menemukannya kembali ketika diperlukan. Seseorang yang melek informasi dalam hal ini juga adalah orang yang dapat menggunakan berbagai macam media untuk membawa informasi dengan memberikan suatu pengaruh yang baik, sehingga mereka dapat menemukan kembali dan mempengaruhi ketika dibutuhkan. Selain itu, mereka juga menyimpan semua informasi yang sudah didapatkan dengan mengklasifikasikan atau membuat satu sistem tersendiri yang

memudahkan dalam melakukan temu kembali informasi.

#### 4. Pemanfaatan Informasi secara Efektif dan sesuai Etika

Penggunaan informasi secara efektif melalui kemampuan berfikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari literasi informasi adalah untuk memungkinkan seseorang untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan sehingga pada akhirnya kembali dapat mewujudkan *information literacy* itu sendiri.

### **Radikalisme**

Radikalisme merupakan usaha menuntut perubahan yang amat keras menyangkut undang-undang dan ketentuan pemerintah (B.N. Marbun: 2003). Dengan kata lain radikalisme dimaknai sebagai suatu pergerakan yang didasarkan pada keinginan sebagai wujud dari tuntutan mereka yang bersinggungan dan berseberangan dengan undang-undang ataupun ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan acuan mereka mendasar pada kitab suci agama yang mereka anut. Sekarang pemerintah pun mulai menggeserkan makna radikalisme menjadi manipulator agama mengingat motif-motif radikalisme yang digunakan berkaitan dengan ideologi agama.

Roger Graudy yang merupakan filosof keagamaan dari Perancis menyatakan bahwa radikalisme pada dasarnya tidak hanya berkisar pada paham-paham berlandaskan keagamaan, akan tetapi saat ini istilah tersebut juga menjelma dan ditimbul akibat adanya pengaruh baik itu dari kehidupan berpolitik, sosial hingga budaya. Maksud dari pernyataannya adalah segala bentuk ideologi ataupun pemahaman yang mempunyai dampak negative dan menghasilkan sikap fanatik dan menjadi seorang yang militant dapat dikategorikan sebagai tindakan radikalisme.

Dalam perkembangannya, seperti yang disampaikan oleh Roger Graudy seorang tokoh filosof dari Prancis menyatakan bahwa radikalisme tidak berkisar hanya pada paham keagamaan, akan tetapi istilah tersebut telah menjelma dalam kehidupan sosial, politik dan budaya. Dengan demikian, berarti setiap ideologi atau pemikiran yang mempunyai dampak negative (side effect) yang dapat membawa seseorang menjadi militant dan fanatic maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam radikalisme (A.Rubaidi : 2010). Dengan demikian, inti dari konsep radikalisme terletak pada pemahaman radikal yang dimiliki oleh individu. Menuntut adanya



perubahan besar-besaran secara total dalam seluruh aspek kehidupan bersosial ataupun berkewarganegaraan sesuai dengan ideologi yang mereka anggap benar serta diluapkan melalui tindakan-tindakan keras sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintah. Adapun tindakan-tindakan keras baik secara sembunyi-sembunyi seperti penyebaran paham radikal kepada masyarakat lainnya serta terang-terangan seperti tindakan bom bunuh diri.

Pada hakikatnya paham radikalisme yang berdasar pada suatu agama bukanlah suatu hal yang patut kita takuti. Hal ini dikarenakan jika memang yang mereka anggap benar itu merupakan ideologi yang berdasar pada agama, maka tindakan radikalisme tersebut tidak akan muncul. Fakta ini diperjelas dengan tidak ada satupun agama yang menghendaki permusuhan, membunuh serta perilaku tindakan kekerasan lain sesama manusia di muka bumi ini. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya adalah ketika ideologi sudah bercampur dengan paham-paham sesat hingga menjelma menjadi gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan, kekerasan perilaku tindak kriminal yang dapat menghancurkan tatanan yang sudah ada hingga mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jelaslah radikalisasi agama tersebut yang patut diwaspadai dan diselesaikan secara serius.

Dari sekian banyaknya kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia, jika dikaitkan dengan ideologi agama. Agama Islam menempati posisi pertama dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Selain karena penduduk Indonesia mayoritas berkeyakinan dan mengaku sebagai muslim sehingga populasinya pun lebih luas dibandingkan dengan agama lainnya. (Zuli Qadir, 2014) dalam bukunya yang berjudul “Radikal Agama di Indonesia” dijelaskan bahwa umat beragama islam merupakan kelompok yang sering merespon globalisasi dan modernisasi secara emosional dan reaksioner. Sehingga menempatkan Islam seakan-akan bertabrakan dengan kondisi perkembangan yang selalu terjadi di masyarakat. Respon reaksioner tersebut sering kali diperlihatkan dalam “wajah islam” yang tidak santun dan penuh dengan kekerasan. Akan tetapi, ideologi tersebut biasanya diperoleh dengan ketidak tahuan yang lebih mandalam mengenai agama mereka. Sering kali ayat-ayat Al-qur’an dimaknai hanya berdasarkan apa yang mereka maknai apa adanya. Tidak mencoba memaknai dengan menggunakan nalar dan tidak disesuaikan dengan asal muasal sebab dari Asbabun nuzul ayat tersebut.

Berdasarkan pada pengertian radikalisme yang telah dipaparkan diatas, A. Rubaidi dalam bukunya yang berjudul Radikalisme Islam Nahdatul Ulama hal 35-37 mencoba mengadopsi ciri-ciri dari tindakan radikalisme dengan ideologi agama menurut Martin E. Marty. Adapun ciri-ciri radikalisme tersebut diantaranya:

1. *fundamentalisme* menurutnya hal ini dilakukan sebagai gerakan perlawanan yang banyak kasus biasanya dilakukan secara radikal, yang demikian merupakan respon dari ancaman yang mereka sinyalir dapat mengganggu eksistensi agama mereka. Contohnya negara berdasarkan demokrasi bertentangan dengan acuan mereka karena yang benar itu berdasarkan acuan kitab suci mereka. Pemerintah dianggap thagut. Dengan demikian, Gerakan perlawanan yang dilakukan aktivis Gerakan islam fundamentalis sejatinya merupakan tindakan subjektif-individual, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kolektif yang berkembang dalam sebuah gerakan. Tindakan subjektif yang dimaksud dapat berupa tindakan nyata yang diarahkan kepada pihak-pihak tertentu atau agama lain maupun tindakan yang bersifat membatin dan sangat subjektif baik berupa pengetahuan, pemahaman, maupun persepsinya.
2. Penolakan *Hermeutika*. Hal ini dapat dipahami bahwa kaum radikal menolak terhadap sikap kritis teks agama dan segala bentuk interpretasinya. Teks-teks al-qur'an dimaknai apa adanya. Maksudnya adalah kitab suci dimaknai adanya tanpa mempertimbangkan rasionalitas (nalar) dan sebab nuzul ayat. Sehingga dalam impleentasinya mereka hanya mengandalkan al-quran secara literal sesuai dengan apa yang tertera tanpa adanya pertimbangan akal.
3. Penolakan terhadap *pluralism* dan *relativisme*. Bagi kaum radikal *pluralism* merupakan pemahaman yang keliru terhadap teks-teks kitab suci. Intervensi nalar terhadap Al-Quran dan perkembangan sosial di masyarakat yang telah lepas dari kendali agama serta pandangan yang tidak sejalan dengan kaum radikal adalah potret dari bentuk relativisme keagamaan yang ada.

4. Penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Perkembangan ini dinilai oleh kaum radikal sebagai muara ketidaksesuaian dalam keberagaman, mereka menikan bukan al-qur'an yang harus mengikuti nalar tetapi akal lah yang harus mengikuti al-qur'an

## **Deradikalisasi**

Deradikalisasi dimaknai sebagai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme. Secara luas deradikalisasi juga disebut sebagai strtaegi ataupun cara dalam menetralsir tindakan dan paham-paham radikalisme melalui berbagai macam pendekatan interdisipliner. Pendekatan-pendekatan tersebut ditujukan bagi mereka orang-orang yang sudah terpapar paham radikalisme yang jelas terang-terangan pro tindak kekerasan. Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif (Amirsyah, 2012). Adapun strategi-strategi deradikalisasi yang ada haruslah mengacu kepada tiga langkah diantaranya prevention (pencegahan), rehabilitation (rehabilitasi), dan aftercare (pembinaan pasca pelepasan).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan cara penggambaran sifat atau kondisi suatu objek dalam keadaan apa adanya. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk memahami hal-hal yang tersembunyi dibalik fenomena yang terjadi. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka sendiri merupakan jenis pendekatan penelitian dimana peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi baik melalui buku, pemberitaan media massa, surat kabar serta media lain meramu informasi dari sumber-sumber informasi tersebut serta mencari intisari dari informasi yang dimuat dalam berbagai sumber informasi tersebut. Intisari fakta informasi dijadikan sebagai fakta bahan acuan penguat dari terselenggaranya penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologis Penusukan Wiranto**

Dilansir dari situs berita [www.detik.com](http://www.detik.com) Wiranto selaku Menteri Politik Hukum dan Keamanan RI mengalami penusukan oleh dua orang yang tidak dikenal. Penusukan tersebut terjadi pada pukul 11:50 hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019. Tepat 10 hari sebelum hari pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Berlokasi di Alun-Alun Menes, Pandeglang, Banten. Penusukan tersebut terjadi ketika Wiranto sedang melakukan kunjungan kerja di Banten. Adapun waktu penusukan terjadi sebelum Wiranto hendak berangkat kembali ke Jakarta. Penusukan tersebut menggunakan alat tajam sejenis gunting yang ditusukan secara membabi buta hingga mengenai perut bagian bawah Bapak Wiranto hingga membuat mantan ABRI ini tersungkur. Kopol Dariyanto di bagian punggung paling atas, serta ajudan Wiranto yakni H. Fuad mengalami luka di bagian dada atas. Peristiwa berdarah itu sontak menggegerkan kerumunan masyarakat dan para awak media yang menjadi saksi bisu penusukan tersebut.

Pelaku melakukan aksinya secara terang-terangan dan tiba-tiba. Ketika Wiranto baru turun dari mobil hendak bersalaman menyapa kerumunan masyarakat yang sudah menantinya disana. Dua pelaku diketahui bernama Syahril Alamsyah atau biasa dikenal dengan Abu Rara, dan istrinya Fitri. Disinyalir selesai pemeriksaan oleh Kapolsek Menes dan diketahui keduanya terpapar paham radikalisme terorisme dan tergabung kedalam kelompok JAD Banten. Kelompok JAD sendiri merupakan salahsatu kelompok jaringan gerakan radikalisme, terorisme di Indonesia.

### **Strategi Literasi Deradikalisasi**

Literasi Deradikalisasi merupakan sebuah strategi yang diperlu dilakukan sebagai salahsatu cara untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan perilaku radikalisme. Singkatnya literasi deradikalisasi yakni merupakan sebuah kemampuan untuk mencari, mengelola, mengevaluasi informasi yang diterima dalam kehidupan bermasyarakat, bermedia dan berketatanegaraan agar tidak terjerumus dalam tindakan ekstrem radikalisme. Individu yang sudah memiliki kemampuan literasi deradikalisasi tentu tidak akan mudah terpapar oleh paham-paham keras yang mengarah pada pemberontakan serta perilaku lain yang meresahkan sesama warga negara dan kepada pemerintah. Pernyataan ini sejalan dengan konsep literasi yang diungkapkan oleh *The Australian*

*and New Zealand Institute for Information Literacy*, seseorang dapat dikatakan melek informasi (literet) bila ia dapat mengaplikasikan informasi yang ia dapatkan untuk membuat satu konsep baru atau menciptakan suatu pemahaman baru dengan menggabungkan pengetahuan yang sudah ia miliki atau ia dapatkan sebelumnya. hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan dan menyatukan untuk mengetahui nilai tambah, kontradiksi atau karakteristik dari informasi tersebut dan menemukan pemahaman baru secara efektif.

Literasi deradikalisasi merupakan perwujudan strategi melawan ideologi radikal pada tingkat pencegahan. Kemampuan tersebut dianggap sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu tanpa mengenal lapisan masyarakatan, profesi dan pendidikan. Hal ini dikarenakan jika individu sudah memiliki pengetahuan dasar akan kejinya tindakan radikalisme tersebut tentu mereka tidak akan mudah terpapar oleh ideologi-ideologi garis keras seperti radikalisme. Situasi ini sejalan dengan pernyataan teori Thomar More yang dikutip oleh Hendrojomo, (2005) yang menyatakan bahwa pemberantasan kejahatan dengan tindak kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti. Logikanya, jika strtaegi dalam menyelesaikan radikalisme tersebut dengan langsung mengambil tindakan keras seperti tangkap, tembak dan pelaku di hukum mati. Tentunya kasus tersebut hanya akan membuat mereka semakin berani, geram dan mungkin saja menjadi-jadi di generasi yang akan datang dengan pelaku anak dan cucu dari tokoh radikalisme tersebut. Sehingga, strategi jitunya yakni pendekatan literasi deradikalisasi harus menyentuh semua lapisan masyarakat anak-anak usia dini hingga masyarakat dewasa.

Adapun bentuk dari strategi literasi deradikalisasi ialah dengan cara melawan pemahaman mereka dengan pemahaman yang benar. Hal ini dikarenakan pemahaman yang menjadi akar tindakan radikalisme tersebut berasal dari pemahaman yang salah terhadap agama. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang mendalam, serta paham keberagaman berkeyakinan di Indonesia pun perlu diterapkan. Ide-ide, gagasan, pengetahuan keagamaan yang sejalan dengan tata berkenegaraan pun perlu diterapkan. strategi ini dimiliki oleh setiap elemen masyarakat khususnya mereka yang menajdi tokoh-tokoh agama dan tokoh kenegaraan di wilayah masing-masing.

Hal yang kedua adalah pemahaman akan menjunjung tinggi harkat derajat manusia. Hal ini berkaitan dengan HAM. Pemahaman bahwa setiap orang mengecam dengan tegas segala bentuk tindak kekerasan yang mengancam keselamatan setiap orang dengan apapun alasan yang mendasari tindakan kekerasan tersebut. Sikap saling menghargai dan menghormati sesama umat manusia perlu dimiliki oleh setiap individu. Selain itu untuk mengenai target dari literasi deradikalisasi pada anak-anak bisa diterapkan melalui lembaga formal dan lembaga non formal. Khusus untuk lembaga formal pendidikan dan kemampuan literasi deradikalisasi bisa diselaraskan dengan mata pelajaran kewarganegaraan dimana siswa-siswi dipupuk untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dalam mencintai tanah air mereka.

Begitupun literasi deradikalisasi berbasis media diharapkan setiap individu mampu membedakan mana informasi yang bersifat radikalisme dan mana yang tidak. Seperti halnya radikalisme dari segi konsep, bentuk-bentuk hingga ciri-ciri. Sehingga tidak semua informasi yang ada di sosial media bisa dikonsumsi begitu saja. Ada evaluasi informasi terlebih dahulu yang dilakukan. Apabila hal-hal sederhana berkaitan dengan literasi deradikalisasi tersebut diterapkan dan setiap elemen masyarakat ikut berkontribusi, maka ideologi radikalisme bisa dilawan, diminimalisir bahkan dari titik start pemahaman radikalisme itu sendiri. Hal ini dikarenakan setiap orang sudah memiliki dasar pengetahuan yang jelas terkait radikalisme.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa literasi deradikalisasi merupakan sebuah kemampuan dan termasuk strategi yang dilakukan sebagai salahsatu upaya dalam menetralsir penyebarana ideologi radikalisme di kalangan masyarakat. Setiap elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan tanpa mengenal umur, pendidikan, profesi perlu mendapatkan literasi ini. Hal ini untuk memupuk ideologi individu akan bahayanya paham radikalisme. Sehingga informasi yang datang bisa dievaluasi secara mandiri oleh individu. Masyarakat yang sudah memiliki kemampuan literasi deradikalisasi tentu tidak akan mudah terpapar oleh paham radikalisme tersebut, karenanya penyebaran dan perilaku tindak radikalisme bisa di cegah dan diminimalisir secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirsyah. (2012). *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran Konsep Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Anonim. (2019, Agustus 12). *Kemenkominfo Blokir 1.500 Situs Terkait Radikalisme*. Retrieved from kominfo.go.id: [https://kominfo.go.id/content/detail/20614/kemenkominfo-blokir-1500-situs-terkait-radikalisme/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/20614/kemenkominfo-blokir-1500-situs-terkait-radikalisme/0/sorotan_media)
- Hamdani. (2012). *DERADIKALISASI GERAKAN TERORISME* . Semarang: Institut Agama Islam Walisongo.
- Hendrojono. (2005). *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: PT. Dieta Persada.
- Marbun, B. (2010). *Radikalisme Islam Nahdatul Ulama : Masa Depan Moderatisme di Indonesia*. Jawa Timur: PWNU Jawa Timur.
- Qadir, Z. (2014). *Radikal Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramdhani, J. (2019, 11 01). *MUI Tak Setuju Istilah Radikalisme Diganti Manipulator Agama, Kenapa?* Retrieved from Detiknews: [https://news.detik.com/berita/d-4767926/mui-tak-setuju-istilah-radikalisme-diganti-manipulator-agama-kenapa?\\_ga=2.177033133.900074426.1572679150-829670101.1543305104](https://news.detik.com/berita/d-4767926/mui-tak-setuju-istilah-radikalisme-diganti-manipulator-agama-kenapa?_ga=2.177033133.900074426.1572679150-829670101.1543305104)
- Rohman, S. d. (2013). *Literasi Informasi Pustakawan : Studi Kasus di Universitas Padjadjaran*. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan* , 61-72.
- Setu, F. (2019, 03 19). *Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme*. Retrieved from www.kominfo.go.id: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/17274/siaran-pers-no-63hmkominfo032019-tentang-kominfo-blokir-11803-konten-radikalisme-dan-terorisme/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/17274/siaran-pers-no-63hmkominfo032019-tentang-kominfo-blokir-11803-konten-radikalisme-dan-terorisme/0/siaran_pers)
- Tempo, T. R. (2019, 05 03). *Semua Golongan Masyarakat di Indonesia Rentan Terpapar Radikalisme* . Retrieved from TEMPO.CO : <https://www.tempo.co/abc/4217/semua-golongan-masyarakat-di-indonesia-rentan-terpapar-radikalisme>
- Wardah, F. (2019, Agustus 12). *BIN: Usia 17-24 Tahun Rentan Terpapar Radikalisme*. Retrieved from www.voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/bin-usia-17-24-tahun-rentan-terpapar-radikalisme/5038396.html>